

## F A Q - UANG JAMINAN LELANG

### **Apakah peserta lelang akan mendapat Virtual Account (VA) untuk semua bank sesuai daftar nomor rekening yang didaftarkan untuk pengembalian uang jaminan?**

Sebelum melakukan penawaran, calon peserta lelang akan mendapatkan nomor Virtual Account (VA) sesuai bank penampungan uang jaminan masing-masing KPKNL penyelenggara lelang. Sedangkan untuk peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, uang jaminan penawaran lelang akan dikembalikan ke nomor rekening yang telah dipilih oleh peserta lelang untuk pengembalian saat akan mengikuti lelang.

### **Apabila lelang dibatalkan, pengembalian uang jaminan lelang berapa lama?**

Pengembalian uang jaminan penawaran lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima.

### **Apabila pengembalian uang jaminan lebih dari waktu yang ditentukan, apa yang harus saya lakukan ?**

Segera hubungi KPKNL tempat Anda mengikuti lelang atau Call Center DJKN 150 991.

### **Apakah penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan oleh orang lain?**

Pada prinsipnya dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk penyetoran secara tunai langsung kepada Pejabat Lelang, sepanjang dilengkapi surat kuasa bahwa penyetoran tersebut untuk orang lain;
2. Untuk penyetoran uang secara tunai melalui teller bank, dengan mencantumkan nama peserta lelang pada slip penyetoran;
3. Untuk pemindahbukuan harus dilakukan dari rekening peserta lelang (tidak boleh dari rekening orang lain);
4. Untuk pemindahbukuan melalui VA (virtual account) mengikuti mekanisme cashmanagement dari Bank Mitra. Saat ini masih bisa melalui pemindahbukuan melalui rekening orang lain.

### **Bagaimana cara menyetor uang jaminan lelang?**

1. Setelah Anda mendapatkan nomor Virtual Account, transfer dengan nominal yang sesuai dengan email yang diterima peserta lelang (tidak boleh disetor berangsur) atau:
2. Sign in ke akun Lelang.go.id, kemudian klik Lelang Saya , klik Detail, dan pilih Lihat Petunjuk Pembayaran.

### **Apa yang dimaksud Nilai Limit dan Uang Jaminan Penawaran Lelang?**

Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sejumlah uang yang disetor kepada bendahara penerimaan KPKNL atau balai lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang.

### **Siapa yang menetapkan besaran Nilai Limit dan Uang Jaminan Penawaran Lelang?**

Nilai Limit dan Uang Jaminan Penawaran Lelang ditetapkan oleh Penjual dan menjadi tanggung jawab Penjual.

### **Kapan batas akhir penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang?**

1. Untuk uang jaminan penawaran lelang dengan jumlah paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan langsung ke bendahara penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II paling lambat diterima sebelum lelang dimulai. Tergantung ketentuan dari pengumuman lelang.
2. Dalam hal uang jaminan penawaran lelang di atas Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melalui rekening bendahara penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif diterima pada rekening tersebut.
3. Untuk uang jaminan penawaran lelang yang disetor melalui rekening (Virtual Account) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif diterima di rekening bendahara penerimaan KPKNL.
4. Untuk lelang barang yang mudah busuk/rusak/kedaluwarsa seperti ikan hasil tindak pidana perikanan, harus sudah efektif pada rekening bendahara penerimaan KPKNL paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan lelang. Perlu untuk diperhatikan adalah adanya End of Day (EoD) masing-masing bank rekening penampungan KPKNL, sehingga dihindari penyetoran uang jaminan penawaran lelang mendekati End of Day (EoD).

### **Langkah apa yang perlu dilakukan jika terjadi kesalahan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang melalui Virtual Account (VA) misalnya besar uang jaminan yang**

